

KILANG CILACAP LEPAS 2 BUS PROGRAM BALIK RANTAU GRATIS 2025, SINERGI DENGAN PEMKAB CILACAP



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2025/04/Lepas-bus.jpg>

Isi Berita:

SERAYUNews-Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap turut melepas rombongan warga perantau asal Cilacap dalam program Balik Rantau Gratis 2025 di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Jl. MT Haryono, Cilacap, Kamis (10/4/2025). Ada sekitar 100 warga yang diberangkatkan dengan 2 armada bus, dukungan dari Kilang Cilacap.

Area Manager Communication, Relations & CSR Kilang Cilacap, Cecep Supriyatna berkesempatan melepas secara simbolis peserta Balik Rantau tujuan Jakarta ini. “Kepada warga kami sampaikan selamat beraktivitas kembali di Kota Jakarta, hati-hati di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan masing-masing,” katanya.

Lanjut Cecep, keterlibatan Kilang Cilacap menyukseskan program Mudik dan Balik Gratis 2025 ini sebagai komitmen nyata sinergi dengan pemerintah dan masyarakat. “Tradisi mudik dan balik selama musim Lebaran adalah anugerah, karena bisa menyambung silaturahmi dengan orang tua, keluarga dan rekan-rekan,” katanya.

Dukungan armada bus gratis ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan yang dibutuhkan para perantau. “Artinya, anggaran yang tadinya untuk ongkos bus, bisa dialokasikan untuk keperluan lain. Semoga bermanfaat,” imbuh Cecep.

Di kesempatan yang sama, Kepala Dishub Cilacap, Sukaryanto melalui Sekretaris Dishub, Rochman berharap program ini menjadi alternatif transportasi massal yang aman dan terjangkau bagi masyarakat. “Kegiatan ini juga penting menekan penggunaan moda transportasi sepeda motor untuk mudik, sehingga bisa meminimalisir potensi kecelakaan lalu lintas,” katanya

Imbuh Rochman, dari kantor Dishub Cilacap bus selanjutnya menuju Terminal Bulu Pitu Purwokerto untuk mengikuti pelepasan virtual oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. “Dari Purwokerto perjalanan dilanjutkan menuju Terminal Pulo Gebang, Jakarta,” ucapnya.

Sebelumnya, Dishub telah melaksanakan program Balik Rantau tujuan Bandung, pada Selasa (8/4/2025).

Diketahui pada Lebaran 2025 ini, Dishub Cilacap bersama sejumlah stakeholder termasuk Kilang Cilacap menyediakan 12 armada bus untuk program Mudik dan Balik Rantau Gratis. 8 bus di antaranya untuk mudik gratis dan 4 armada lainnya untuk balik rantau. (Ulul Azmie)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/kilang-cilacap-lepas-2-bus-program-balik-rantau-gratis-2025-sinergi-dengan-pemkab-cilacap>, “Kilang Cilacap Lepas 2 Bus Program Balik Rantau Gratis 2025, Sinergi dengan Pemkab Cilacap”, tanggal 11 April 2025.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2025/04/09/ratusan-pemudik-program-balik-rantau-gratis-cilacap-ke-bandung-dilepas-dishub-cilacap>, “Ratusan Pemudik Program Balik Rantau Gratis Cilacap ke Bandung Dilepas Dishub Cilacap”, tanggal 9 April 2025.
3. <https://banyumas.suaramerdeka.com/banyumas/0914916050/dishub-cilacap-lepas-ratusan-penumpang-program-balik-rantau-gratis-cilacap-ke-bandung-cilacap-ke-jakarta-menyusul-lusa>, “Dishub Cilacap Lepas Ratusan Penumpang Program Balik Rantau Gratis Cilacap ke Bandung, Cilacap ke Jakarta Menyusul Lusa”, tanggal 8 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Kilang Pertamina Internasional (KPI) RU IV Cilacap turut melepas rombongan warga perantau asal Cilacap dalam program Balik Rantau Gratis 2025 di halaman Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Jl. MT Haryono, Cilacap, Kamis (10/4/2025). Ada sekitar 100 warga yang diberangkatkan dengan 2 armada bus, dukungan dari Kilang Cilacap. Area Manager

Communication, Relations & CSR Kilang Cilacap, Cecep Supriyatna berkesempatan melepas secara simbolis peserta Balik Rantau tujuan Jakart. Diketahui pada Lebaran 2025 ini, Dishub Cilacap bersama sejumlah *stakeholder* termasuk Kilang Cilacap menyediakan 12 armada bus untuk program Mudik dan Balik Rantau Gratis. 8 bus di antaranya untuk mudik gratis dan 4 armada lainnya untuk balik rantau.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Kepanjangan CSR adalah *Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan. Secara sederhana, CSR adalah kegiatan perusahaan yang memiliki tanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas hingga pemangku kepentingan. CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.¹
- CSR merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu perusahaan kepada semua pihak yang ada di dalamnya dengan melaksanakan sebuah program yang memiliki manfaat. Dengan mempraktekkan CSR, perusahaan yang

¹ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya#:~:text=Kepanjangan%20CSR%20adalah%20Corporate%20Social,secara%20luas%20hingga%20pemangku%20kepentingan.>

menyadari jenis dampak yang mereka timbulkan pada semua aspek masyarakat termasuk ekonomi, sosial dan lingkungan.²

- Salah satu manfaat CSR bagi pemerintah adalah mendukung program-program pemerintah terkait kemajuan bangsa dan negara. CSR adalah aksi sosial yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, CSR perusahaan hadir membantu pemerintah dalam menangani berbagai masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, kemiskinan, pengangguran, Pendidikan dan sebagainya.³
- Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai dengan kebijakan perusahaan. Meskipun demikian, biaya CSR wajib tetap dikeluarkan diperhitungkan dan dianggarkan oleh perusahaan sesuai dengan kepatutan dan kewajiban.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Hana Fatia-Bisnis.com, “Apa Itu CSR?Ini Aturan, jenis, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya”, diakses dari :<https://ekonomi.bisnis.com/read/20221123/12/1601562/apa-itu-csr-ini-aturan-jenis-tujuan-manfaat-dan-contohnya>, pada tanggal 2 November 2023, pukul 08:12

³ *Ibid*